



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 31
TAHUN 2019 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan penyempurnaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

PASAL I

Ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 680) ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan pemasangan alat dan sistem perekam transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) huruf a s/d huruf c dikenakan sanksi pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan pajak daerah.
- (2) Wajib Pajak melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penggantian kerugian;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2a) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis dilakukan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban dalam pemasangan perekaman transaksi usaha yang dilakukan oleh petugas yang telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. penggantian kerugian dilakukan apabila wajib pajak dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan peralatan perekaman tidak berfungsi dan dilakukan perhitungan kerugian yang dilakukan oleh pihak Bank;
 - c. pembekuan izin usaha dilakukan apabila wajib pajak dengan sengaja atau kelalaiannya mengakibatkan tidak dapat

dilaksanakan kewajiban pemasangan alat pemasangan transaksi, melalui Dinas penerbit izin berdasarkan rekomendasi dari Badan; dan

- d. pencabutan izin usaha dilakukan oleh Dinas penerbit izin berdasarkan rekomendasi Badan apabila wajib pajak dengan sengaja atau kelalaiannya mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan kewajiban pemasangan alat pemasangan transaksi setelah dilakukan pembekuan izin, namun belum juga melakukan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur oleh bank selaku penyedia layanan.
 - (4) Bank Kas Daerah dan penyedia layanan perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak yang melanggar ketentuan kerahasiaan Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 3 Juli 2019

WALIKOTA BATAM

Dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

Dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 686

Salinan sesuai dengan aslinya An.

Sekretaris Daerah Kota Batam

ub

Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si

TK I NIP. 19671224 199403 1 009